

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik. O'Donovan berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang dapat diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi merupakan manfaat atau sumbernya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

29

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dalam penelitian ini, teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan faktor ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan *leverage* dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

²⁹Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 87.

Keterkaitan ukuran perusahaan dengan pengungkapan ISR yaitu semakin besar total aset perusahaan, mereka berupaya lebih baik untuk menyesuaikan dengan norma - norma agar diterima baik oleh masyarakat luas. Keterkaitan umur perusahaan dengan pengungkapan ISR yaitu semakin perusahaan berdiri lama, mereka berupaya untuk dapat lebih mengikuti prinsip dan norma agar dapat diterima masyarakat luas. Sementara keterkaitan profitabilitas dengan pengungkapan ISR yaitu, semakin perusahaan memiliki laba yang besar, mereka berupaya untuk mengambil perhatian masyarakat luas dengan memberikan serta mendukung kegiatan positif yang sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan menjelaskan tentang hubungan antara agen dan prinsipal. Agen yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen suatu perusahaan, sedangkan untuk prinsipal adalah pemilik perusahaan. Hubungan keagenan ini terjadi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa. Salah satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Teori keagenan mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan.³⁰

³⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 123.

Teori keagenan juga disebut teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan. Lebih lanjut, mereka menyatakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak jasa antara satu atau lebih pihak lain (agen) untuk melakukan suatu jasa untuk kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Keterkaitan *leverage* dengan pengungkapan ISR sesuai dengan teori agensi. Jika suatu perusahaan memiliki ketergantungan hutang yang besar, mereka berusaha untuk menutupi atau mengurangi pengungkapan informasi sosial. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, manajemen berupaya untuk menutupi atau mengurangi pengungkapan informasi sosial yang menjadi sorotan stakeholder.

3. Teori Stakeholders

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum

minoritas dan lainnya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.³¹

Pihak internal maupun eksternal yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan dianggap sebagai bagian dari stakeholder. Pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan para stakeholder menjadi sorotan manajemen karena mereka terlibat secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas maupun kebijakan yang dilakukan dan yang akan diambil oleh suatu perusahaan. Pelaporan *Islamic Social Reporting* diharapkan menjadi sebuah keinginan dari stakeholder yang dapat terakomodasi sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya di mana perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan ISR tersebut kepada publik dan publik pada akhirnya akan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan untuk mengelola dananya.³²

4. Teori Pengungkapan (*Disclosure*)

a. Pengertian Pengungkapan

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Istilah *disclosure* menurut Soemarso memiliki arti tidak menutupi atau tidak

³¹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility...*, hlm. 93-94.

³² Novi Wulandari W dan Nindya Tyas H, *Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR): Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2011-2015*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jember, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 244-245.

menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan (*disclosure*) tersebut tidak akan tercapai.³³

Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan dalam proses pelaporan keuangan adalah analisis terhadap model aktivitas untuk mengikhtisarkan, mengorganisir dan mengungkapkan hubungan timbal balik antara aktivitas – aktivitas.³⁴

b. Jenis Pengungkapan

Pengungkapan dalam pelaporan keuangan seringkali dikelompokkan menjadi informasi keuangan dan non keuangan. Pengungkapan keuangan (*financial*) terdiri dari informasi yang disajikan dalam satuan moneter. Sedangkan pengungkapan non keuangan (*non financial*) dapat berupa.³⁵

1. Deskriptif naratif, merupakan fakta atau opini yang tidak dinyatakan dalam satuan moneter.
2. Informasi yang dikuantifikasikan dalam satuan selain satuan moneter. Contohnya pernyataan misi perusahaan, data mengenai jumlah karyawan dalam suatu perusahaan.

³³Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm 232.

³⁴Frederick D.S Choi & Gerhard G. Mueller, *Akuntansi Internasional Edisi kelima*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hlm. 279.

³⁵Helen Gernon dan Gary K. Meek, *Akuntansi Perspektif Internasional...*, hlm. 93.

Sedangkan jenis pengungkapan menurut Darrouh dalam Na'im dan Rakhman (2000), dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:³⁶

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan komponen-komponen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

- a. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.³⁷

³⁶ Dien Sefty dan Iftahul Farihah, *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2, Juli 2016, hlm. 102

³⁷ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

b. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat meliputi :³⁸

1. Perlindungan Konsumen (*Product Safety*)

Produk yang diberikan kepada masyarakat harus menjamin aman untuk digunakan.

2. Pengendalian Polusi (*Pollution Control*)

Hal ini kegiatan perusahaan tidak akan merusak lingkungan, baik terhadap air, tanah, maupun udara. Keterlibatan perusahaan dituntut untuk mengontrol dan mengatasi terhadap masalah lingkungan yang mungkin atau telah terjadi akibat aktivitas perusahaan.

3. *Reinvest Profit*

Perusahaan perlu melakukan investasi dari laba yang mereka peroleh kepada dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat sekitar usaha serta dukungan terhadap pelestarian lingkungan alam.

c. Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Hadi menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial diantaranya yaitu:³⁹

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan

³⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, hlm. 9-10.

³⁹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility...*, hlm. 59.

keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.

2. *Accountability*, adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
3. *Transparency*, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal. Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

d. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain :⁴⁰

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.

⁴⁰ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility...*, hlm.6-7.

6. *Islamic Social Reporting (ISR)*

a. Pengertian *Islamic Social Reporting (ISR)*

Islamic Social Reporting adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan pemikiran baru dan lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian. ISR dikembangkan dengan standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia yang sudah mengeluarkan standar mengenai kerangka dasar dan laporan keuangan syariah, akan tetapi standar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar atas pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena tidak menyebutkan keseluruhan item-item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan oleh perusahaan.⁴¹

Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting (ISR)*. Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Indeks ISR untuk entitas Islam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang terbebas dari unsur riba, spekulasi gharar,

⁴¹ Ros Haniffa, *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective*, (Indonesian Management & Accounting, 2002), hlm. 132.

pengungkapan zakat, status kepatuhan syariah dan aspek-aspek sosial seperti shadaqah, wakaf, qardul hasan, serta pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

b. Tema – Tema Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

1. Keuangan dan Investasi (*Finance and Investment Theme*)

Pengungkapan pada tema ini adalah praktik operasional yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengolahan zakat.⁴² Salah satu bentuk riba di dunia Perbankan adalah pendapatan dan beban bunga. Untuk menjunjung tinggi nilai transparansi kepada masyarakat, seluruh sumber pembiayaan dan investasi yang mengandung riba dan gharar harus diidentifikasi dan dilaporkan secara jelas.

Aspek lain yang diungkapkan adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Bank Syariah wajib untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan dalam PSAK 101 dinyatakan jika Bank Syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, Bank Syariah tetap menyajikan laporan zakat. Aspek lain yang diungkapkan adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang. Bank Indonesia mengharuskan Bank untuk mencadangkan penghapusan bagi aktiva - aktiva produktif yang

⁴²*Ibid*, hlm. 138.

mungkin bermasalah, praktik ini disebut pencadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih (PPAP).

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema investasi dan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1
”Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan”

No.	Item Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan
1.	Aktivitas riba
2.	Gharar
3.	Zakat
4.	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients
5.	Current value balance sheet
6.	Value added statements

Sumber: Fauziah (2013)⁴³

2. Produk dan Pelayanan (*Product and Service Theme*)

Aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks Perbankan Syariah, maka status kehalalan produk dan jasa yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa. Identifikasi mengenai halal atau haram suatu produk atau jasa harus diungkapkan dalam laporan. Secara logis, tujuannya agar para pemangku kepentingan mengetahui apakah barang atau jasa

⁴³ Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho Jayanto, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.05, No.01, 2013, hlm. 12-20.

tersebut diperbolehkan (halal) atau dilarang (haram) dalam ajaran islam.

Selain itu, pelayanan atas keluhan nasabah juga menjadi prioritas Bank Syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini merupakan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Untuk Didengar Keluhannya. Hal lain yang harus diungkapkan adalah definisi setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Hal ini mengingat akad-akad di Bank Syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami pengguna informasi.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema produk dan jasa yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁴⁴ Roszaini Haniffa dan Muhammad Hudaib, *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*, (Journal of Business Ethics, 2007), hlm. 107.

Tabel 2.2
“Indeks ISR Tema Produk dan Jasa”

No.	Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa
1.	Status halal atau syariah dalam produk
2.	Pengembangan produk
3.	Peningkatan pelayanan
4.	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku

Sumber: Fauziah (2013)⁴⁵

3. Tenaga Kerja (*Employee Theme*)

Konsep dasar yang menjadi tema ini adalah etika amanah dan keadilan. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan dibayar secara wajar, pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban terhadap karyawan dalam hal kebutuhan spiritual mereka.⁴⁶ Selain itu masyarakat ingin mengetahui apakah perusahaan menangani para karyawan dengan adil, yaitu melalui informasi seperti gaji, karakteristik pekerjaan, hari kerja dan hari libur, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan kepada karyawan, kesempatan yang sama dan lingkungan kerja, dana apresiasi terhadap karyawan berprestasi.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁴⁵ Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho Jayanto, *Analisis Pengungkapan Tanggung...*, hlm 12-20.

⁴⁶ Ros Haniffa, *Social Reporting Disclosure...*, hlm. 139.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 139.

Tabel 2.3
“Indeks ISR Tema Tenaga Kerja”

No.	Item Indeks ISR Tema Tenaga Kerja
1.	Karakteristik pekerjaan
2.	Pendidikan dan pelatihan
3.	Kesempatan yang sama
4.	Kesehatan dan keselamatan kerja
5.	Lingkungan kerja
6.	Perekrutan khusus

Sumber: Fauziah (2013)⁴⁸

4. Masyarakat (*Community Involment Theme*)

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, amanah dan adil, yang menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Bentuk saling berbagi dan tolong menolong bagi Bank Syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf dan qard.⁴⁹ Aspek lain yang diungkapkan adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja pra-lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak - anak, kegiatan amal atau sosial dan dukungan terhadap kegiatan - kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.⁵⁰

⁴⁸ Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho Jayanto, *Analisis Pengungkapan Tanggung...*, hlm. 12-20.

⁴⁹ Ros Haniffa, *Social Reporting Disclosure...*, hlm. 140.

⁵⁰ Rohana Othman dan Azlan Md Thani, *Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia*, (International Business and Economics Research Journal Vol. 9, No. 4, April 2010), hlm. 20.

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini dibagi berikut:

Tabel 2.4
“Indeks ISR Tema Masyarakat”

No.	Item Indeks ISR Tema Masyarakat
1.	Shadaqoh/donasi
2.	Waqaf
3.	Qardh Hasan
4.	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah
5.	Pendidikan
6.	Bantuan Kesehatan
7.	Pemberdayaan Ekonomi
8.	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
9.	Pembangunan atau renovasi masjid
10.	Kegiatan Kepemudaan
11.	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng dan lain-lain)
12.	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain

Sumber: Fauziah (2013)⁵¹

5. Lingkungan (*Environment Theme*)

Perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam setiap jenis kegiatan yang mungkin menghancurkan atau merusak lingkungan. Bank Syariah bisa memberikan sumbangan untuk membantu melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan bagi Bank - Bank Syariah untuk melaporkan sifat dan jumlah setiap sumbangan atau kegiatan yang dilakukan untuk melindungi lingkungan, dan juga mengungkapkan apakah Bank

⁵¹ Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho Jayanto, *Analisis Pengungkapan Tanggung...*, hlm. 12-20.

telah membiayai proyek - proyek yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema lingkungan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi berikut:

Tabel 2.5
“Indeks ISR Tema Lingkungan”

No.	Item Indeks ISR Tema Lingkungan
1.	Kampanye go green
2.	Konservasi lingkungan
3.	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
4.	Polusi
5.	Perbaikan dan pembuatan sarana umum
6.	Audit Lingkungan
7.	Kebijakan manajemen lingkungan

Sumber: Fauziah (2013)⁵²

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theme*)

Tata kelola perusahaan tidak bisa dipisahkan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS dan direksi struktur kepemilikan saham. Kebijakan anti korupsi dan anti terorisme.

⁵² Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho Jayanto, *Analisis Pengungkapan Tanggung...*, hlm. 12-20.

Dalam implementasinya disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria pengungkapan pada tema tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi berikut:

Tabel 2.6
“Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi”

No.	Item Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi
1.	Profil dan strategi organisasi
2.	Struktur Organisasi
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
5.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
6.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
7.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
8.	Penanganan benturan kepentingan
9.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
10.	Penerapan fungsi audit intern
11.	Penerapan fungsi audit ekstern
12.	Batas maksimum penyaluran dana
13.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
14.	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
15.	Etika Perusahaan

Sumber: Fauziah (2013)⁵³

⁵³ Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho Jayanto, *Analisis Pengungkapan Tanggung...*, hlm 12-20.

7. Ukuran Perusahaan

Menurut Siregar dan Utama semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Menurut M. Hossain et al, ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara antara lain jumlah karyawan, nilai total aset dan volume penjualan. Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan volume penjualan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran Bank diproksikan dari total aset. Perhitungan total aset dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Logaritma Natural Total Aset}$$

8. Profitabilitas

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.⁵⁴ Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.⁵⁵

⁵⁴ Sofyan Safri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2010, hlm 304.

⁵⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, hlm 115.

Jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :⁵⁶

a. *Return on Investmen* (ROI)

Hasil Pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Assets* (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva, sehingga akan memperbesar laba.⁵⁷

Rumus untuk menghitung ROA yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earnings After Interest and Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. *Return on Equity* (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk menghitung ROE yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earnings After Interest and Tax}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

⁵⁶*Ibid*, hlm 115 – 116.

⁵⁷ Frederick S. Mishkhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm. 306.

9. Leverage

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*) maupun aset.⁵⁸

Adapun jenis-jenis rasio *leverage* antara lain :⁵⁹

a. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Debt to Assets Ratio atau *Debt Ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumus untuk menghitung DAR yaitu:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Untuk menilai utang dengan ekuitas dapat menggunakan *Debt to Equity Ratio*. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

⁵⁸ Sofyan Safri Harahap, *Analisis Kritis Laporan Keuangan...*, hlm. 306.

⁵⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, hlm. 112.

Rumus untuk menghitung DER yaitu:

$$DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity} \times 100$$

10. Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih, artinya Bank dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan.⁶⁰ Likuiditas Perbankan Syariah diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut kamus BI, FDR adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh Bank. FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan DPK yang dihimpun oleh Bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia menetapkan batas aman untuk rasio FDR yaitu antara 80% - 110%. Semakin rasio FDR mendekati angka 110% berarti fungsi intermediasi Bank Syariah tersebut semakin baik. Berarti hampir semua DPK Bank Syariah tersebut disalurkan menjadi pembiayaan dan terserap ke sektor riil, sebaliknya jika FDR Bank Syariah masih jauh di bawah 110% berarti Bank Syariah tersebut belum menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Akan tetapi, jika FDR suatu Bank Syariah jauh di atas 110%, hal tersebut juga mengindikasikan Bank Syariah belum bisa menghimpun DPK yang cukup untuk menyalurkan

⁶⁰ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 133-134.

pembiayaan dan uang yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan berasal dari sumber lain seperti modal atau hutang.

Rumus untuk menghitung FDR yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

11. Umur Perusahaan

Berdasarkan keterkaitan dengan tujuan keuangan dalam siklus hidup perusahaan secara eksplisit bahwa tujuan jangka panjang perusahaan adalah investor dan meningkatkan kinerja perusahaan. Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap *survive* dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian.

Menurut Haniffa dan Cooke umur perusahaan dapat diukur sejak perusahaan terdaftar di bursa Malaysia. Namun karena penelitian ini menggunakan Perbankan Syariah maka umur perusahaan diukur sejak Bank Syariah menjadi anggota Bank Umum Syariah (BUS). Sehingga persamaan umur perusahaan sebagai berikut:⁶¹

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Menjadi Anggota BUS}$$

12. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang

⁶¹ Nia Fajriatun N, dan Nisful Laila, “Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan...”, hlm. 51.

bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak dua orang.⁶²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan stakeholder terhadap kepatuhan syariah. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berisi tentang struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:

⁶² Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 *tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, diakses 26 Mei 2019

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi
- b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk - produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam
- c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya
- d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai - nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut
- e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dijelaskan dalam Peraturan Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47. Pada pasal 46 Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain :⁶³

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank

⁶³ www.bi.go.id, diakses 26 Mei 2019

- b. Mengawasi proses pengembangan produk Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk produk Bank yang belum ada fatwanya
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran dalam pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai wewenang mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan dana kebajikan (qard) yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* (ISR) Perbankan Syariah.

13. Bank Syariah

- a. Definisi Bank Syariah

Menurut UU No.10 Tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Syariah wajib mengikuti prinsip - prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan Bank Syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati - hatian. Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :⁶⁴

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) dan melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan riba :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (QS. Al-Baqarah: 130)⁶⁵

2. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung - untungan. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan maysir :

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, dalam www.bi.go.id, diakses 26 Mei 2019.

⁶⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 15, diakses 26 Mei 2019.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syetan, maka perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)⁶⁶

3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan gharar :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan bertaubat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).⁶⁷

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

⁶⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 97, diakses 26 Mei 2019.

⁶⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 23, diakses 26 Mei 2019

b. Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3, tujuan Perbankan Syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten.⁶⁸

Prinsip Bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem Perbankan Syariah antara lain:⁶⁹

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang.”
4. Unsur gharar tidak diperkenankan.

⁶⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26.

⁶⁹ Bustari Muchtar dan Rose Rahmidani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 120.

c. Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi Bank Syariah sebagai berikut :⁷⁰

1. Menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Akad Bank Syariah

Akad-akad transaksi pada bank syariah antara lain:⁷¹

1. Wadiah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, diakses pada 26 Mei 2019.

⁷¹ www.ojk.go.id, diakses 26 Mei 2019

kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

2. Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

3. Musyarakah

Akad kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

4. Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih besar sebagai keuntungan yang disepakati.

5. Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

6. Istisna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

7. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

8. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

9. Qardh

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti sebagaimana berikut:

Rama dan Meliawati (2014)⁷² dengan judul penelitian “Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* : Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis uji regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa hanya variabel ukuran Bank yang berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia. Semakin besar aset yang dimiliki Bank Syariah maka semakin baik pengungkapan ISR nya. Sementara variabel yang lain, seperti umur Bank, profitabilitas (ROA) dan rasio utang terhadap *asset* (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Meskipun demikian, secara keseluruhan, model variabel berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini terbukti bahwa tingkat signifikansi $0,019 < 0,05$ dan memiliki koefisien regresi positif sebesar $1,599 \times 10^{-13}$. Perbedaan dengan penelitian saat ini : (1) Penelitian Rama dan Meliawati menggunakan variabel ukuran Bank, umur Bank, profitabilitas dan *leverage* sementara penelitian saat ini menambah variabel likuiditas dan ukuran dewan pengawas syariah. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kuantitatif, (2) Penelitian yang dilakukan di Bank Umum Syariah

⁷² Ali Rama dan Meliawati, *Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting : Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2014

Rosiana, Bustanul Arifin dan Muhamad Hamdani (2015)⁷³ dengan judul penelitian “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode uji regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Artinya bahwa, semakin tinggi nilai ukurannya maka semakin tinggi tingkat pengungkapannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang tinggi, sudah tentu perusahaan tersebut perusahaan besar. Terbukti dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 4,925, karena $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis dapat diterima dan nilai signifikansi $< 0,05$. Perbedaan dengan penelitian saat ini : (1) Penelitian Rosiana, Bustanul Arifin dan Muhamad Hamdani menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *islamic governance score* sementara penelitian saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah. (2). Penelitian saat ini tidak menggunakan variabel *islamic governance score*. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan

⁷³ Rosiana, Bustanul Arifin dan Muhamad Hamdani, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 5, No. 1, April 2015

metode penelitian kuantitatif, (2) Penelitian yang dilakukan di Bank Umum Syariah

Khoirudin (2013)⁷⁴ dengan judul penelitian “*Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan maka dapat disimpulkan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* Perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa dalam uji statistik t diketahui bahwa probabilitas ukuran dewan komisaris yaitu $0,0184 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara parsial ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Perbedaan dengan penelitian saat ini : (1) Penelitian Khoirudin menggunakan variabel ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah sementara penelitian saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, umur perusahaan dan ukuran Dewan Pengawas Syariah. (2) Penelitian saat ini tidak menggunakan variabel

⁷⁴Amirul Khoirudin, *Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Mei 2013

ukuran dewan komisaris. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Taufik, Marlina Widiandi dan Rafiqoh (2015)⁷⁵ dengan judul penelitian “Pengaruh *Islamic Governance Score, Leverage* Dan Profitabilitas Terhadap *Islamic Social Reporting Index* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan maka dapat disimpulkan variabel *islamic governance score, leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) dan profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal tersebut dapat dilihat nilai signifikannya sebesar $0,010 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Perbedaan dengan penelitian saat ini : (1) Penelitian Taufik, Marlina Widiandi dan Rafiqoh menggunakan variabel *islamic governance score, leverage* dan profitabilitas sementara penelitian saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, *leverage*, umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah, (2) Peneliti saat ini tidak menggunakan variabel *islamic governance score*. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kuantitatif, (2) Penelitian yang dilakukan di Bank Umum Syariah

⁷⁵Taufik, Marlina Widiandi dan Rafiqoh, *Pengaruh Islamic Governance Score, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Islamic Social , Index Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, Juni 2015


Nadlifayah dan Nisful Laila (2016)⁷⁶ dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan maka dapat disimpulkan dalam Uji F terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap pengungkapan ISR pada BUS di Indonesia tahun 2010-2014. Sedangkan uji parsial menunjukkan variabel ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh tidak signifikan. Perbedaan dengan penelitian saat ini : (1) Penelitian Nadlifayah dan Nisful Laila menggunakan ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan likuiditas sementara penelitian saat ini menambah variabel *leverage* dan ukuran dewan pengawas syariah. Persamaan dengan penelitian saat ini : (1) Menggunakan metode penelitian kuantitatif, (2) Penelitian yang dilakukan di Bank Umum Syariah.

⁷⁶ Nia Fajriyatun Nadlifayah dan Nisful Laila, *Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 1, Januari 2017

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1 : Diduga ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*
2. H2 : Diduga ada pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*
3. H3 : Diduga ada pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*
4. H4 : Diduga ada pengaruh likuiditas terhadap *pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*
5. H5 : Diduga ada pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*
6. H6 : Diduga ada pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*
7. H7 : Diduga ada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*